



PUTUSAN

Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOLMES SITUMEANG ALS HOLMES;**

Tempat lahir : Hutaraja;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.015 RW. 005 Desa Kabun Kecamatan
Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 22 Maret 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 22 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar NO REG PERKARA: PDM-750/KPR/12/2023 tanggal 06 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLMES SITUMEANG ALs HOLMES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLMES SITUMEANG ALs HOLMES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 3 (Tiga) karung Goni Brondolan kelapa sawit.

Dikembalikan Kepada Korban yaitu PT. PADASA ENAM UTAMA.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol BM 6198 FR noka MH1JBK210HK117636 nosin JBK2E-1117171 a.n GOKMA NAINGGOLAN.Dan terhadap Penyitaan barang bukti tersebut telah dibuatkan berita Acara penyitaan;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HOLMES SITUMEANG ALs HOLMES** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Holmes Situmeang alias Holmes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung goni berondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Padasa Enam Utama melalui Saksi Sabar Marulak Silalahi alias Sabar.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol BM 6198 FR Noka MH1JBK210HK117636 Nosin JBK2E-1117171 a.n Gokma Nainggolan;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Maret 2024 dan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing tanggal 06 Maret 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman (*strafmaat*) terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau agar memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah relative kecil yaitu Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*moral justice*), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 22 ayat (1) Jo ayat (2) KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari senin tanggal 22 April 2024, oleh kami Hj.Tenri Muslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Meliana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Jon Effreddi, SH., M.H.

ttd

Admiral, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Hj.Tenri Muslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Meliana, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 215/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)